BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2018 – 2035

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi di Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu diatur pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan tersebut;

b. bahwa kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai dasar ukuran untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tanggungjawab Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang/...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Tranmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
21. Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2018-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 18 (delapan belas) tahun pembangunan kependudukan Kabupaten Bener Meriah untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

Arah Kebijakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah:
a. Terwujudnya masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai islami;
b. Membangun potensi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan spiritual;
c. Mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam memperkokoh pembangunan yang berbasis keluarga;
d. Memfasilitasi masyarakat untuk melek sistem informasi dan data kependudukan sehingga masyarakat mengetahui pentingnya data kependudukan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah:
a. Menciptakan pembangunan kependudukan yang *care* dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. Terbangunnya...

b. Terbangunnya kawasan terpadu mandiri melalui sistem penempatan transmigrasi dan kota terpadu mandiri;
c. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat dengan tangguh menghadapi persaingan baik itu bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 4

Grand Design Pembangunan Kependudukan disusun untuk jangka waktu 2018-2035 yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten dan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

Sasaran *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah:
a. Meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan dan anak yang ditandai dengan turunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan angka perceraian;
b. Berkembangnya perekonomian masyarakat yang mandiri sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya;
c. Menciptakan keseimbangan kependudukan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan sehingga peningkatan perekonomian disegala bidang dapat tercapai.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan *Grand Design* dijabarkan dalam Dokumen Grand Design Kabupaten Bener Meriah.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III : Kondisi yang diinginkan;
Bab IV : Pokok-Pokok Pembangunan Kependudukan;
Bab V : Roadmap Pembangunan Kependudukan; dan
Bab VI : Penutup..

Pasal 7

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV..

BAB IV
PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Bupati;
(2) Tim Koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
(3) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Tim Koordinasi melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan paling sedikit terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota.
(2) Keanggotaan Tim Koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dari Perangkat Daerah Kabupaten terkait dan lembaga Nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.

BAB VI...

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 21 Agustus 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 21 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 18